



**SALINAN**

**BUPATI BATANG HARI  
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR 82 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batang Hari.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang . . . . .

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2014 Nomor 6);

9. Peraturan . . . . .

9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 53).

Memperhatikan : Surat Gubernur Jambi Nomor : S-061/2882/SETDA. ORG-3.3/IX 2017 Tanggal 12 Oktober 2017 Hal Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Kabupaten Batang Hari Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BATANG HARI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
5. Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batang Hari.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batang Hari.

7. Unit . . . . .

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat UPTD RPH adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Perkebunan dan Peternakan.
8. Rumah Potong Hewan adalah suatu tempat bangunan umum yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah serta dipergunakan untuk memotong hewan.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara.
11. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD RPH pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batang Hari.

#### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPTD RPH, terdiri dari :
  - a. kepala UPTD ;
  - b. subbagian Tata Usaha; dan
  - c. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPTD RPH sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga . . . . .

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi  
Paragraf 1  
UPTD RPH  
Pasal 4

- (1) UPTD RPH mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada Dinas Perkebunan dan Peternakan di bidang pengelolaan Rumah Potong Hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD RPH menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan pengelolaan retribusi Rumah Potong Hewan;
  - b. pelaksanaan administrasi pemotongan hewan;
  - c. pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap ternak yang akan dipotong;
  - d. pelaksanaan kesehatan daging dan hasil ikutannya; dan
  - e. pelaksanaan administrasi umum, keuangan, perlengkapan dan kepegawaian;

Paragraf 2  
Kepala UPTD RPH

Pasal 5

- (1) UPTD RPH dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD RPH mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pengelolaan Rumah Potong Hewan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Kepala UPTD RPH menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Rumah Potong Hewan;
- c. pelaksanaan pemungutan retribusi Rumah Potong Hewan ;
- d. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha pemotongan hewan;

e. pelaksanaan . . . . .

- e. pelaksanaan pelayanan administrasi umum, keuangan, perlengkapan dan pembinaan pegawai;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan urusan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD RPH.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan administratif kegiatan subbagian tata usaha yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan aset serta surat menyurat.

#### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan perlengkapan dan aset daerah;
- d. perencanaan, evaluasi, data, informasi dan pelaporan;
- e. penyusunan Standar Operasional Prosedur, analisis jabatan dan beban kerja pegawai; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### Paragraf 4

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidangnya sesuai keahlian masing-masing.

(2) Kelompok . . . . .

- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala UPTD RPH.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

##### Bagian Kesatu

##### Kepegawaian

##### Pasal 10

- (1) Kepala UPTD RPH, Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai ASN yang menduduki jabatan pengawas pada UPTD wajib memenuhi persyaratan kompetensi :
  - a. teknis;
  - b. manajerial; dan
  - c. sosial kultural.
- (3) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (4) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (5) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diukur dari pengalaman kerja yang berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (6) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai ASN yang menduduki jabatan UPTD harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (7) Kompetensi . . . . .

- (7) Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Jabatan

#### Pasal 11

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.  
 (2) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.

## BAB IV

### TATA KERJA

#### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD RPH, Kepala subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing- masing.
- (2) Kepala UPTD RPH wajib mengawasi pegawai ASN dibawahnya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah- langkah yang diperlukan.
- (3) Kepala UPTD RPH bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawai dibawahnya.
- (4) Setiap Pegawai UPTD RPH wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD RPH dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

## BAB V

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 13

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD RPH dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI . . . . .



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian

Pada Tanggal : 20 November 2017

BUPATI BATANG HARI,

**ttd**

SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian

Pada Tanggal 20 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

**ttd**

BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


TAHUN 2017 NOMOR : 82

**SALINAN**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BATANG HARI  
NOMOR : 82 TAHUN 2017  
TANGGAL : 20 November 2017

---

STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH POTONG HEWAN  
PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PERTERNAKAN  
KABUPATEN BATANG HARI



BUPATI BATANG HARI

**ttd**

SYAHIRSAH SY